

**SURAT PERJANJIAN JASA KATERING
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KOPERASI JASA AINUN SEJAHTERA MANDIRI**

No. ~~339~~PKS/DIR/RSMU/VI/2022
No. 005/PKS/ASM/VI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu duapuluh dua (09-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KESATU**".

dengan

- II. Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Achmad Jais Nomor 88 yang dalam perbuatan hukum diwakili secara sah oleh **Fachrozi, S.H.** selaku Ketua Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Jasa "Ainun Sejahtera Mandiri" Nomor 48 tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama katering pengadaan makanan bagi Direksi, Staf Medis dan Seluruh Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk ketersediaan makanan bagi Direksi, Staf Medis dan Seluruh Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan.
- (2) Makanan diberikan setiap hari Senin – Minggu termasuk juga pada saat Hari Libur Nasional.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 01 (satu) Juli 2022 (dua ribu duapuluh dua) dan berakhir pada 30 (tiga puluh) Juli 2024 (dua ribu duapuluh empat).
- (2) Para Pihak dapat sewaktu-waktu memutus perjanjian secara sepihak, Pihak yang ingin memutus perjanjian wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu paling cepat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pemutusan.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Menerima catering makanan dari **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik serta higienis;
 - b. Menerima jadwal distribusi catering makanan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Membantu kelancaran distribusi catering yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Membayar biaya catering kepada **PIHAK KEDUA** dengan tepat waktu sesuai dengan harga yang telah disepakati para pihak.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran biaya catering sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak.
 - b. Mendapatkan kemudahan akses dalam pendistribusian catering.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan catering makanan kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi yang baik serta higienis;
 - b. Mendistribusikan makanan ke unit-unit kerja yang berada di lokasi **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal catering yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya.

**PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Berikut adalah indikator mutu yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian :

| NO | Indikator | Target |
|----|---|--------|
| 1 | Makanan tiba di Rumah Sakit PIHAK KESATU pada pukul: a. Pukul 09.30 WIB; dan b. Pukul 15.00 WIB. | 100% |
| 2 | Makanan sampai dalam kondisi yang baik dan higienis serta layak untuk di konsumsi | 100% |

- (2) Indikator mutu yang tercantum pada ayat (1) diatas di ukur setiap hari dan dilaksanakan tabulasi data setiap bulan. Pengukuran ini dilakukan **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi.

**PASAL 5
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (3) Harga catering Direksi dan Staf Medis yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 20.000 per paket.
- (4) Harga catering karyawan yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 13.500 per paket.
- (5) Harga seperti yang tercantum di ayat (1) dan (2) tersebut di atas sudah termasuk biaya antar dan kompensasi apabila makanan yang diterima oleh **PIHAK KESATU** mengalami kerusakan atau basi.
- (6) Pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening :

| | |
|----------------|---|
| Nama | : Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri |
| Nomor rekening | : 140-00-7407400-7 |
| Bank | : Bank Mandiri KCP Surabaya Kapasan |

Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

| Paraf Pihak Kesatu | Paraf Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (7) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice* diterima.

PASAL 6 KEMASAN MAKANAN

- (1) Katering Direksi dan Staf Medis dan Seluruh Karyawan disajikan menggunakan kemasan yang aman bagi kesehatan (*food grade*).

PASAL 7 DAFTAR MENU

- (1) Untuk memudahkan Para Pihak dalam pelaksanaan, maka Para Pihak sepakat untuk membuat daftar menu bulanan yang dibuat untuk selama 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Menu katering Direksi dan Staf Medis dibuat berbeda dengan menu katering karyawan.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus sudah menyerahkan daftar menu bulan akan berjalan kepada **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum bulan berjalan dan **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi sudah harus memberikan persetujuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya daftar menu.
- (4) Daftar menu yang disepakati oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Daftar menu akan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 8 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA



Ketua Koperasi
METERAI TEMPEL
AE56CAJX886031804
KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI

Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

| Paraf Pihak Kesatu | Paraf Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |